



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin kelangsungan usaha perikanan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya ikan, maka pengelolaan usaha perikanan perlu ditangani secara profesional;
 - b. bahwa untuk melakukan pengelolaan usaha perikanan di Daerah Kabupaten Donggala yang berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Donggala Tahun 1993 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 6 Seri C Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
7. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
9. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
10. Usaha perikanan adalah semua usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaian, yang tidak dibudidayakan dengan alat dan dengan cara apapun yang sah, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkan.
12. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan menangkap ikan.
13. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan yang memiliki kapasitas maksimal 10 (sepuluh) Gross Tonnage tanpa fasilitas asing.
14. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya.

15. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha di bidang perikanan dengan menggunakan sarana produksi.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan kelestarian sumberdaya perikanan.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan adalah terkendalinya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mendukung tersedianya sumberdaya ikan yang lestari.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan di Daerah dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan badan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah, wajib melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan di Daerah.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan

kerja sama lembaga swasta, Perguruan Tinggi, dan/atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

- (4) Pengelolaan usaha perikanan oleh petani ikan atau nelayan kecil, pengembangannya dapat dilakukan melalui koperasi petani ikan atau nelayan atau Koperasi Unit Desa Mina.

Pasal 5

- (1) Untuk mendorong penerapan teknologi usaha perikanan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan usaha perikanan, bimbingan lapangan, dan kegiatan lainnya yang mengarah pada upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha perikanan.
- (2) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran terhadap semua usaha perikanan di Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha perikanan di Daerah yang dilaksanakan oleh badan, wajib memasang tanda pengenal atau papan nama usaha.
- (2) Setiap badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan tetap di Daerah dan berdomisi di luar Daerah, wajib membuka kantor cabang atau perwakilan di Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang berdomisi di luar Daerah dan melaksanakan kegiatan usaha perikanan secara musiman, wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan di Daerah, wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) IUP laut diberikan oleh Bupati terhadap usaha perikanan laut yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih dahulu wajib memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah IUP diberikan, pemegang IUP wajib melaksanakan usahanya.
- (2) Usaha perikanan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas mengenai hal-hal yang menyebabkan tidak atau belum dapatnya dilaksanakan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) IUP tidak dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Jika orang pribadi sebagai pemegang IUP telah meninggal dunia, maka ahli warisnya atau yang mendapat kuasa atas IUP dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan sampai jangka waktu berlakunya IUP berakhir.

Bagian Kedua **Tatacara dan Persyaratan Pemberian IUP**

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh IUP, orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha perikanan, wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan surat permohonan oleh orang pribadi, antara lain memuat keterangan :
 - a. identitas lengkap pemohon, yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat tetap;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. besarnya modal usaha;
 - d. jenis, jumlah dan ukuran kapal atau perahu yang dipergunakan;
 - e. jenis, jumlah dan ukuran alat tangkap yang dipergunakan;
 - f. jenis mesin, nomor mesin, bahan bakar, daya kuda mesin yang dipergunakan;
 - g. pangkalan atau basis pendaratan;
 - h. tempat atau wilayah perikanan yang direncanakan; dan
 - i. jenis, jumlah dan ukuran alat bantu yang dipergunakan.
- (3) Pengajuan surat permohonan oleh badan, antara lain memuat keterangan :
 - a. nama badan;
 - b. nama pimpinan;
 - c. alamat kantor;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. jenis usaha;
 - f. besarnya modal usaha;
 - g. jenis, jumlah dan ukuran kapal atau perahu yang dipergunakan;
 - h. jenis, jumlah dan ukuran alat tangkap yang dipergunakan;
 - i. jenis mesin, nomor mesin, bahan bakar, daya kuda mesin yang dipergunakan; dan
 - j. jenis, jumlah dan ukuran alat bantu yang dipergunakan.

Pasal 12

- (1) Surat permohonan untuk memperoleh IUP, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. keterangan penggunaan tenaga kerja;
 - c. pernyataan kesanggupan untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. berita acara pemeriksaan dari petugas teknis perikanan di kecamatan terhadap peralatan yang dipergunakan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan yang mengajukan surat permohonan untuk memperoleh IUP, wajib pula melampirkan persyaratan tambahan mengenai studi kelayakan atau proposal usaha dan salinan akte pendirian badan usaha.
- (3) Jika pemohon IUP dalam melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan sarana perikanan yang bukan miliknya, maka surat permohonan wajib dilengkapi dengan surat perjanjian antara pemohon dengan pemilik sarana perikanan.

Bagian Kedua Masa Berlaku dan Berakhirnya IUP

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya IUP ditetapkan paling lama 3 tahun.
- (2) Masa berlakunya IUP dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan IUP kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Surat permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP.

Pasal 14

- (1) IUP dinyatakan batal demi hukum, jika :
 - a. masa berlakunya IUP telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan IUP;
 - b. dialihkan kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - c. nyata-nyata tidak atau belum melakukan kegiatan usaha perikanan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); atau
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.
- (2) IUP dapat dibatalkan, jika pemegang IUP :
 - a. melakukan perluasan atau penambahan kegiatan usaha perikanan selain yang telah ditetapkan dalam IUP;

- b. tidak melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); atau
 - c. tidak memasang tanda pengenal atau papan nama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan teguran tertulis oleh Bupati melalui Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian IUP dipungut Retribusi Daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap setiap :
- a. orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan di Daerah dan tidak memiliki IUP;
 - b. badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan tetap di Daerah dan berdomisi di luar Daerah dan tidak membuka kantor cabang atau perwakilannya di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan usaha perikanan dilaksanakan; atau
 - c. orang pribadi atau badan yang berdomisili di luar Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan di Daerah secara musiman dan tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan usaha perikanan dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pimpinan badan atau pimpinan perwakilan badan yang ada di Daerah atau orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan mengatasnamakan badan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua IUP yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan dan belum berakhir masa berlakunya tetap dinyatakan berlaku sampai jangka waktu berlakunya IUP berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2003

BUPATI DONGGALA,

ttd

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

ALI HANAFIE PONULELE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2003 SERI E NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Hj. ANDI BESE DG. MALIMPO. P, SH., MM
NIP : 570 007 619.-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
USAHA PERIKANAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan prinsip-prinsip dasar pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dalam kaitan itulah, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian besar urusan-urusan pemerintahan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu bidang kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah bidang perikanan. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan kewenangan bidang perikanan ini, perlu diupayakan adanya perangkat hukum di daerah guna menjamin terselenggaranya urusan-urusan pemerintahan di bidang perikanan tersebut. Kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang perikanan pada prinsipnya meliputi kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan usaha perikanan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya ikan.

Kabupaten Donggala sebagai daerah otonom yang mempunyai bentang perairan cukup panjang, sudah selayaknya memprioritaskan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan. Dalam kaitan itulah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Perikanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 Cukup jelas.